

IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROPERTY REMOVAL ON ASSETS OF REGIONAL FINANCIAL AGENCY CITY OF PAREPARE

Musdalifah; Juliati

musdalifah@algazali.ac.id

STIA Al Gazali Barru

ABSTRACT

This research focuses on the implementation of the elimination of regional property, supporting and inhibiting factors for the implementation of the elimination of regional property in the Asset Sector of the Regional Financial Board of the City of Parepare in 2020. This type of research is qualitative research. The results showed that: 1) Implementation of elimination of regional property in the Asset Sector of the Parepare City Regional Financial Agency in 2020 based on communication has been going well; human resources are still lacking and financial resources are adequate; the disposition has been carried out well; and a clear bureaucratic structure. 2) The supporting factors for the implementation of the elimination of regional property in the Asset Sector of the Parepare City Regional Financial Agency in 2020 are clear regulations, good policy communication, strong commitment from implementers, determinants and policy makers and supported by the Valid Asset V5 program. Meanwhile, the inhibiting factors are the absence of physical presence of the goods to be deleted, the delay in the proposal for deletion, the incomplete documents for the deletion and the lack of personnel/staff.

Keywords: Implementation, Elimination, Item, Property, Region, Finance, Region

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIDANG ASET BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus kepada implementasi penghapusan barang milik daerah, faktor pendukung dan penghambat implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 berdasarkan komunikasi telah berjalan dengan baik; sumberdaya manusia masih kurang dan sumberdaya finansial sudah memadai; disposisi sudah terlaksana dengan baik; dan struktur birokrasi yang jelas. 2) Faktor pendukung implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 yaitu adanya regulasi yang jelas, komunikasi kebijakan yang baik, komitmen yang kuat dari pelaksana, penentu dan pembuat kebijakan serta didukung oleh program Valid Aset V5. Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat yaitu keberadaan fisik barang yang akan dihapus tidak ada, keterlambatan usulan penghapusan, kurang lengkapnya dokumen penghapusan dan kurangnya tenaga/staf.

Kata Kunci: Implementasi, Penghapusan, Barang, Milik, Daerah, Keuangan, Daerah

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik merupakan kewajiban bagi

setiap Pemerintah Daerah, sehingga tujuan bernegara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah.

Pemerintahan daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 ditentukan bahwa "Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya

ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Otonomi daerah pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Pemberiaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Menurut Dewey (Hamid, 2011), secara fundamental pemberian penyelenggaraan otonomi daerah

dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan fungsi pemerintah itu meliputi: a) pemberian pelayanan; b) fungsi pengaturan; c) fungsi pembangunan; d) fungsi perwakilan; e) fungsi koordinasi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka ditetapkan Undang- Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diantara hal-hal yang diatur sendiri oleh pemerintah daerah didalamnya termasuk Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset daerah mencakup lingkungan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengamanan, pemanfaat, dan pemeliharaan, penelitian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Permendagri No 19 Tahun 2016).

Salah satu pengelolaan aset daerah yang tertuang di dalam Permendagri tersebut adalah penghapusan. Penghapusan merupakan tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan atau/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Rahman bahwa “Penghapusan barang milik daerah merupakan salah satu bentuk proses penyelenggaraan pemerintah yang layak, yang mana asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang” (Rahman, dkk: 2016, 2).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat tindakan tindakan dan proses kegiatan dalam hal ini implementasi merupakan sisi penting dalam sebuah proses kebijakan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilan suatu program dapat ditinjau menurut implementasinya. Tujuan implementasi adalah mesukseskan suatu program seperti pengertian implementasi

menurut Grindle (Akib, 2010) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasinya baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta disalurkan untuk mencapai sasaran.

Adapun makna implementasi menurut Agustino (2010: 139) bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Alman Manongga, dkk, 2018:4) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Masalah penghapusan barang-barang milik daerah merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang berbeda dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi pemerintah tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan. Sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena terhadap pengadaan barang-barang milik Negara dan terhadap pengelolaannya tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan.

Selain itu, bagi pengguna informasi akuntansi nilai Barang Milik Daerah atau Aset yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah akan digunakan untuk menganalisa kondisi keuangan pemerintah. Jika barang milik daerah atau aset yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi atau barang milik daerah yang sudah hilang dan tidak dihapuskan namun tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, maka pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut tentu tidak tepat. Berkaitan dengan Barang Milik Daerah yang sudah rusak atau hilang, salah

satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan permasalahan tersebut adalah tindakan penghapusan barang milik daerah.

Dengan demikian melihat pentingnya perhatian terhadap masalah yang telah dijelaskan di atas, maka hal itu menjadi alasan mengapa perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan barang milik daerah. Dalam kondisi dilapangan kadang terjadi sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah terdaftar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun dalam kondisi fisik dari barang tersebut tidak kelihatan, baik karena rusak berat maupun sebab lain. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dibahas hal yang dilakukan pemerintah daerah terkait penghapusan terhadap barang milik daerah dan cara pemerintah melakukan penghapusan tersebut telah tepat atau belum sesuai dengan prosedur yang ada. Sebab, kebijakan penghapusan yang tepat sebagai upaya mencapai tujuan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah dan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh undang-

undang untuk bertanggungjawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah. BKD Kota Parepare saat ini sedang melaksanakan proses penghapusan aset daerah Kota Parepare Tahun 2020.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan pada tanggal 9 November 2020 dapat di simpulkan bahwa pada 16 Desember 2019 terdapat 1.186 unit kendaraan dinas yang terdata dan siap dilakukan cek fisik dan status penguasaanya oleh pihak Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Sehingga kendaraan dinas tersebut diketahui mana yang masih dikuasai oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare, termasuk di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan berbagai aset daerah yang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BIDANG ASET BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KOTA PAREPARE TAHUN 2020”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini digunakan, karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang berfifat komprehensif serta mendalam mengenai penghapusan barang milik daerah. Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas antara lain:

1. Desain penelitian bersifat terbuka
2. Data penelitian di ambil dari latar alami (*natural setting*)
3. Sangat mementingkan makna
4. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data
5. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informasi Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menganalisa tentang Penghapusan barang milik daerah, karena pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fenomenayangterjadiselamaproses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, serta upaya dalam mengoptimisasikan pelayanan public (Sugiono, 2016:205).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tentang implementasi penghapusan barang milik daerah dan faktor pendukung dan penghambat implementasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020. Informasi yang didapatkan merupakan hasil wawancara dengan informan atau subjek penelitian, hasil observasi yang dilakukan dengan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dan hasil dokumentasi dengan arsip-arsip dan dokumen penelitian serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan implementasi penghapusan barang milik daerah dan faktor pendukung dan penghambat implementasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020.

Alasan dari dilakukannya penghapusan barang tersebut adalah bahwa barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat, barang yang bersangkutan tidak memiliki nilai ekonomis, dan barang yang bersangkutan berada dalam kondisi rusak baik karena rusak berat maupun

rusak ringan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan karena: a) pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah; b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c) menjalankan ketentuan undang-undang; d) pemusnahan; atau e) sebab lain.

1. Implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020

Menurut George C. Edward III bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berhubungan. Berdasarkan indikator di atas maka peneliti mendiskripsikan implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020.

a. Komunikasi

Berkaitan dengan program pemerintah baik pusat maupun daerah tentang implementasi kebijakan, sebuah realitas dari program kebijakan diperlukan hubungan yang baik antar pihak internal maupun eksternal

yaitu dengan terjalinnya koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut untuk menghindari miskomunikasi dalam hal apapun apalagi dalam penyampaian kebijakan yang akan diberlakukan.

Terkait komunikasi Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah khusus masalah penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan pertanyaan “Bagaimana komunikasi internal dan eksternal Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah khusus masalah penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare?” Berikut jawaban para narasumber:

1) Bapak Mursalim selaku Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Dalam hal proses komunikasi dalam penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare mengacu kepada asas pengelolaan barang milik daerah yaitu adanya transparansi.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai. Olehnya itu, terkait penghapusan barang milik daerah. Trasparansi merupakan bentuk komunikasi yang terbaik yang dilakukan. Untuk itu kegiatan bimtek pengelolaan barang milik daerah terus dilakukan. Selain itu, pentingnya komunikasi kebijakan dilakukan agar kebijakan yang secara formatif tertuang dalam peraturan perundang-undangan dapat dioperasionalkan dalam kegiatan secara efektif dan efisien. Komunikasi dilakukan antara pembuat kebijakan hingga jajaran paling bawah dapat menyatukan pandangan. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk komunikasi seperti kegiatan sosialisasi tentang aturan atau prosedur yang sesuai, bimtek, surat edaran dan berbagai kegiatan lain. (Wawancara: Senin, 25 Januari 2021)

2) Bapak A. Abdillah Asis Kasubid. Pengawasan dan Penghapusan Aset mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing- masing mulai dari staff hingga walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya,

serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Sebagai contoh bentuk transparansi kami adalah membuka diri bagi mahasiswa yang hendak meneliti di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Komunikasi yang terpenting yaitu adanya pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang terpenting adanya komitmen antara pimpinan dan seluruh staf yang terus menjalin koordinasi yang efektif dan efisien. Rapat secara rutin juga terus dilakukan jika dalam pelaksanaannya kami menemukan kendala-kendala. (Wawancara: Senin, 25 Januari 2021)

- 3) Bapak H. Nirwan Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, mengatakan bahwa:

“Sebagai staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah komunikasi yang dilakukan kepada pimpinan yaitu dengan dengan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsi kami”. Pentingnya komunikasi kebijakan dilakukan untuk menyamakan persepsi antara tingkat pengelola barang dengan tingkat pengguna barang SKPD dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mengatur dengan jelas tujuannya antara lain pembukuan inventarisasi dan pelaporan. (Wawancara: Selasa, 26 Januari 2021)

Komunikasi kebijakan dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah penyelesaian masalah secara integral dari semua Satuan Kerja Perangkat Milik Daerah (SKPD) dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD). Komunikasi kebijakan juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan secara khusus bagi para pengurus barang milik daerah. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi berupa Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD Pemkot Parepare yang setiap tahun dilaksanakan, BIMTEK terakhir kali dilaksanakan di Santika Hotel, Rabu, 2 Desember 2020. Bimtek ini juga dihadiri Sekda Kota Parepare Iwan Asaad dan seluruh kepala SKPD Parepare. Dalam sambutannya, Taufan Pawe mengatakan bahwa:

Berbicara barang milik daerah atau aset daerah bukan hanya terkait dengan validasi aset tetapi harus ada pemahaman lebih. “Sehingga pelaksanaan bimtek ini mengasikkan peningkatan pemahaman SDM yang memadai baik dari segi regulasi maupun dari segi pemanfaatan barang milik daerah,” katanya. Ia menjelaskan, dalam aset milik daerah, secara rutin membutuhkan anggaran-anggaran pemeliharaan. Disitu membutuhkan

tanggung jawab kepala SKPD. Terutama tanggung jawab integritas dalam kepekaan menekan dan mengendalikan biaya- biaya pemeliharaan. “Saya selalu mengatakan acara bimtek seperti ini atau sejenisnya sangat dibutuhkan. Serapan dari bimtek yang menjadi bekal ilmu bagi kita akan membuat barang milik daerah terjaga dengan baik,” (Transformasi, 3 Maret 2021)

Melalui kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya barang dan pembantu pengurus barang dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan menindaklanjuti arahan badan pemeriksa keuangan

daerah perwakilan Sulawesi selatan tentang implementasi/ penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang kodifikasi barang dan pengelolaan barang milik daerah. Bimtek ini dilaksanakan LKPKMAKD- Hasanuddin yang diikuti oleh 63 peserta yang berasal dari 33 SKPD, 6 UPTD Puskesmas dan Call Centre dan RS. Hasri Ainun.

Pelaksanaan Bimtek dimaksud memberikan pemahaman kepada pengurus dan pembantu pengurus barang dalam laporan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan khususnya laporan BMD

Tahun 2019 masih menggunakan kodifikasi sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan untuk penyesuaian laporan keuangan untuk Tahun 2020 diwajibkan menerapkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Perubahan kodifikasi ini mengakibatkan beberapa BMD yang direklas (perpindahan akun) yang mempengaruhi nilai akumulasi penyusutan sehingga harus harus dijelaskan di kertas kerja.

2. Implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, faktor komunikasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Adapun implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Tahun 2020 berdasarkan indikator komunikasi telah berjalan dengan baik dinilai dari berbagai kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi, surat edaran, konsultasi (implementor dengan pembuat kebijakan, pengelola dan pengguna barang) secara masif terus dilakukan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah Kota Parepare.

Perlunya komunikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah sebab pemerintah seringkali memberikan penjelasan yang mengambang, tidak kokoh dan kurang dapat memberikan argumentasi yang berorientasi kepada "*mutual benefit*" antara Pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima dari sebuah kebijakan. Hal ini yang belakangan ini sering menimbulkan misinterpretasi terhadap kebijakan-kebijakan baik yang sedang disusun maupun sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Setiap kebijakan dari saat menjadi agenda, perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus menjadikan komunikasi sebagai faktor penting dan berperan signifikan. Bagaimanapun, persoalan informasi, koordinasi, sosialisasi, dan persuasi menjadi contoh bahwa komunikasi tidak boleh diabaikan dari rangkaian proses pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah.

Menurut Munaim (2012: 93-94), bahwa agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka ukuran implementasi haruslah jelas agar implementor atau pihak yang melaksanakan implemetasi kebijakan mengetahui dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut. Hal lainnya adalah konsistensi dalam komunikasi kebijakan agar implementor dapat melaksanakannya dengan efektif.

Komunikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, melalui media, pelatihan dan pendidikan, serta sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh para implementor dan pembuat kebijakan. Selain itu, diperlukan adanya transmisi melalui transformasi kebijakan dari implementor kepada staf pelaksana dan para penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung melalui pertemuan langsung, rapat koordinasi dan surat edaran.

Kedua, faktor sumberdaya ini sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan sebab meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Adapun implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 berdasarkan indikator sumberdaya manusia masih kurang secara kualitas dan kuantitas yaitu berdasarkan kualifikasi tertentu dan jumlah dari tenaga stafnya, sumberdaya finansial yang tersedia sudah memadai, dan fasilitas pendukung yang memadai baik sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut Putu dkk (2018: 51), bahwa permasalahan sumber daya manusia selalu berkaitan dengan sebuah institusi atau organisasi. Sebuah institusi tidak akan dapat berjalan secara *auto pilot*, oleh karena itu sumber daya manusia akan selalu diperlukan sebagai perencana, pemikir dan penggerak untuk mencapai tujuan institusi tersebut. Hampir semua permasalahan yang dihadapi oleh sebuah institusi selalu erat kaitannya dengan

sumber daya manusia. Kendala pada SKPD didominasi oleh kurangnya kualitas pegawai yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang.

Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Parepare secara masif terus berupaya meningkatkan bentuk kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas aparatur dalam ruang lingkup

pengelolaan BMD melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, dan layanan konsultasi yang diberikan pimpinan kepada staf yang berada dibawahnya. Sumberdaya manusia yang tidak kompeten yang terjadi di beberapa daerah terbukti dengan tim penilai dari BPKAD belum memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kantor BPKAD menyewa jasa KJPP (Kantor Jendral Penilai Publik) dan DJKN (Direktorat JendraKekayaan Negara) untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah.

Kemudian, jika dinilai dari sumberdaya finansial yang digunakan sudah memadai dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Parepare, dan fasilitas pendukung yang memadai baik sarana dan prasarana yang tersedia. Kedua hal ini juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan sebuah kebijakan khususnya pengelolaan BMD berupa penghapusan. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan.

Pentingnya sumberdaya yang memadai juga diungkapkan Siti Zahra Habiba (2018: 10) dalam penelitiannya bahwa faktor tidak maksimalnya dukungan fasilitas baik dana maupun

infrastruktur lainnya di lapangan terletak pada kapasitas gudang penyimpanan sudah *overload* dan tidak ada sekat antara barang yang rusak dan barang yang masih bagus hal tersebut merupakan dampak dari belum dilaksanakannya penghapusan. Barang-barang yang rusak dan statusnya masih menunggu untuk dihapuskan tersebut semakin menumpuk di gudang penyimpanan barang. Barang tersebut lama-kelamaan memenuhi gudang dan tempat penyimpanan barang lainnya terpaksa dipindahkan keluar gudang penyimpanan sambil menunggu Berita Acara dan Surat Keputusan untuk dihapuskan. Jika terjadi dalam waktu yang lama lagi, barang tersebut akan semakin banyak yang menumpuk diluar gudang penyimpanan dan lama kelamaan barang tersebut akan semakin rusak jika dibiarkan terus menerus.

D. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan

Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 dipengaruhi oleh indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berhubungan. Pertama, berdasarkan indikator komunikasi telah berjalan dengan baik dinilai dari berbagai kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi, surat edaran, konsultasi (implementor dengan pembuat kebijakan, pengelola dan pengguna barang) secara masif terus dilakukan. Kedua, berdasarkan indikator sumberdaya manusia masih kurang secara kualitas dan kuantitas yaitu berdasarkan kualifikasi tertentu dan jumlah dari tenaga stafnya, sumberdaya finansial yang tersedia sudah memadai, dan fasilitas pendukung yang memadai baik sarana dan prasarana yang tersedia. Ketiga, berdasarkan faktor disposisi sudah terlaksana dengan baik terbukti dengan berbagai inovasi yang dilakukan agar penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Keempat, struktur birokrasi yang efisien dan inovatif terbukti dengan adanya pembagian tugas, tanggungjawab dan kewajiban mulai dari staff Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset, Kasubid. Pengawasan dan

Penghapusan Aset, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare hingga Walikota Parepare; adanya struktur organisasi yang jelas; dan pembentukan TIM khusus Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan pemberian tugas-tugas tertentu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adapun faktor pendukung implementasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 yaitu adanya peraturan pusat dan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, kegiatan komunikasi kebijakan terus dilakukan, komitmen yang kuat dari Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Parepare, dan didukung oleh program aplikasi Valid Aset V5. Sedangkan faktor penghambat implementasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020 antara lain keberadaan fisik barang yang akan dihapus tidak ada, keterlambatan usulan penghapusan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

kurang lengkapnya data pendukung atau dokumen penghapusan dan kurangnya tenaga/staf Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset.

- **Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Tahun 2020, dapat dikemukakan sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka implementasi

pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai berikut:

- 1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam pengelola barang milik daerah di tingkat SKPD masih perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan serta penerimaan staf sesuai dengan kualifikasi tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
- 2 Disarankan membuat standar operasional prosedur yang lebih komprehensif dalam setiap

kegiatan sebagai petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah khususnya kegiatan penghapusan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah melalui program aplikasi Valid Aset V5 agar segera dilakukan penyesuaian dan transfer database ke program aplikasi yang terbaru agar pelaporan data lebih akurat, akuntabel dan lebih transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akib, Haedar. 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana. Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. 1 (1) 1-11.
- Alman Manongga. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 1 (1) 1-10.
- Ariansyah, Mukhti. 2020. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Mensertifikasi Aset Daerah Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Penutupan Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual dan Diklat Pengelolaan Aset Daerah/ Barang Milik Daerah. <https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/300>. Di akses 4 Maret 2021.
- Fikri, Muhammad Abbas Dzul. 2020. Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terhadap Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan (Studi pada BPKAD Kabupaten Bondowoso). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Hamid, Abdul. 2011. Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 3 (1) 535-546.
- Hidayat, Muchtar. 2012. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Keputusan Menkeu No.470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/ Kekayaan Negara.

- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Rosdakarya.
- Metro Pare, 2019. Data Aset BKD, Randis Pemkot Parepare Capai 1.186 Unit. <https://parepos.co.id/2019/12/data-aset-bkd-randis-pemkot-parepare-capai-1-186-unit/>. Diakses pada 05 November 2020.
- Munaim. 2012. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Mataram, Mataram.
- Niar. Buka Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ini Pesan Wali Kota Parepare. <https://rakyatsulsel.co/2020/12/02/buka-bimtek-pengelolaan-barang-milik-daerah-ini-pesan-wali-kota-parepare/>. Rabu, 2 Desember 2020. Di akses 28 Februari 2021.
- Nugroho Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Putu Wawan Martina, Titiek Herwanti, dan Hermanto. Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Economia*. Volume 14, Nomor 1, April 2018 (39-53).
- Rahman, Aulia, Muhammad, 2016, "Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Setiabudhi, Donna Okthalia. 2019. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Good Governance*. *The Studies of Social Science* Vol 1 (1), 2019 pp. 7-21.
- Simamora, Rudianto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 10 Nomor 01. Halaman 47-61. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- STIA Al-Gazali Barru. 2019. *Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, Ismet. 2015. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish)
- Transformasi. Pentingnya Mengkomunikasikan Kebijakan

- Publik yang “Kekinian”. <https://www.transformasi.org/id/galeri-media/artikel/2511-pentingnya-mengkomunikasikan-kebijakan-publik-yang-kekinian>. Rabu, 25 September 2019. Di akses 4 Maret 2021.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Zulaymi, Afri. 2010. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. *Skripsi*. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.